



**THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MADIUN**

Lerian Wahyu Setiawan¹ Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun lerian.ws@gmail.com	Isharijadi² Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun Isharijadi57@unipma.ac.id
Juli Murwani³ Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun jmurwani@unipma.ac.id	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Madiun. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan realisasi pemungutan pendapatan daerah dan laporan realisasi anggaran kota madiun dalam tahun 2015-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan persentase efektifitas penerimaan pajak hotel dikota madiun tahun 2015-2017 masing-masing sebesar 138%, 156%, dan 138% yang mana termasuk dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk kontribusinya pada tahun 2015-2017 menunjukkan persentase masing-masing sebesar 1,85%, 2,31%, dan 2,16% yang tergolong dalam kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap PAD kota Madiun.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas, Kontribusi

PENDAHULUAN

Secara sah, otonomi daerah telah diberlakukan mulai dari tanggal 1 Januari 2001, yang mana dalam era tersebut pemerintah pusat menghendaki daerah-daerah di Indonesia mampu untuk mencari basis dari pendapatannya sendiri guna membiayai keperluan atau pengeluaran daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, yang berarti dalam era tersebut daerah benar-benar dituntut untuk lebih mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Implementasi desentralisasi selaku bentuk dari dilaksanakannya otonomi daerah dapat menyebabkan suatu problematika tersendiri, diantaranya adalah dalam pengklasifikasian antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada setiap tingkat pemerintahan tersebut membutuhkan sokongan dana. Berdasarkan dari pemikiran tersebut berarti pemerintah daerah dituntut untuk mempunyai kemandirian secara keuangan karena sumbangan dana dari pemerintah pusat yang merupakan sumber dari APBD yang telah berkurang peran sertanya, sehingga yang sekarang menjadi dasar perolehan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menurunkan tingkat ketergantungan dari pemerintah pusat dan untuk meningkatkan pembangunan daerah serta meningkatkan otonomi daerah, seharusnya pemerintah daerah lebih mengoptimalkan lagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang



THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-
FKIP UNIVERSITAS PGRI MADIUN

menjadi sumber APBD daerah tersebut. Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : (1) Hasil pajak daerah,

1. Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta (4) Pendapatan Asli Daerah lainnya. Dalam hal ini pendapatan asli daerah menjadi suatu indikator tingkat keberhasilan daerah dalam melaksanakan atau menjalankan otonomi daerah. Tingginya pendapatan asli suatu daerah akan menyebabkan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan dari suatu daerah tersebut. Dengan hal ini maka pemerintah daerah telah sukses dalam melaksanakan otonomi daerah,. Begitupun sebaliknya, jika PAD yang diperoleh daerah tersebut sedikit, maka pelaksanaan otonomi daerah belum bisa dilaksanakan dengan baik.

Salah satu penyumbang utama dari PAD adalah pajak daerah. Dalam pajak daerah, pajak diambil dari masyarakat tanpa adanya pengaruh langsung pada masyarakat tersebut. Hal tersebut sejalan dengan apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang menyatakan pajak daerah merupakan suatu iuran wajib dari orang pribadi atau suatu badan tanpa ada timbal balik langsung yang seimbang dan mempunyai sifat memaksa yang berlandaskan pada undang-undang yang berlaku, serta dimanfaatkan sebagai sumber dana untuk menyelenggarakan daerah dan pembangunan daerah. Dengan meningkatkannya potensi pajak daerah, maka PAD diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pembangunan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat daerah tersebut. Kota Madiun menjadi salah satu dari berbagai kota di Jawa Timur yang menjadi pusat dari pertumbuhan ekonomi dan juga telah melaksanakan otonomi daerah yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam pelaksanaannya kota Madiun cukup berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan berhasilnya pemerintahan kota Madiun meraih peringkat kelima sebagai pemerintahan daerah terbaik tingkat nasional pada tahun 2016 (Jatim.antarnews.com).

Keberhasilan otonomi kota Madiun tak lepas dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kota Madiun itu sendiri. Menurut data yang terdapat dalam Badan Pusat Statistik Kota Madiun menunjukkan bahwa PAD kota Madiun selalu mengalami peningkatan terutama pada tahun 2013-2016 yang menjadi penyumbang terbesar dari PAD kota Madiun adalah dari sektor pajak daerah. Dengan meningkatnya PAD kota Madiun maka dapat menjadi indikator bahwa pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan secara baik dengan memaksimalkan potensi penerimaan PAD terutama dari sektor Pajak Daerah.

Dari golongan pajak daerah, salah satu diantaranya yang mengalami peningkatan berkala setiap tahunnya adalah pajak hotel. Dengan melihat peran serta pajak hotel terhadap PAD dari tahun-tahun belakang ini dapat disebutkan bahwa pajak hotel di Madiun merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat berpotensi untuk selalu dinaikkan. Namun, diantara pajak daerah lainnya pajak hotel merupakan pajak daerah yang memiliki realisasi paling kecil, yaitu sebesar Rp 2,8 miliar dibandingkan dengan realisasi pajak restoran dan pajak penerangan jalan umum (PJU) yang menunjukkan sebesar Rp 4,1 miliar dan Rp 12,2 miliar di tahun 2016 (Jatim.antarnews.com). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diketahui seberapa besar



THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-
FKIP UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang timbul sebagai akibat sesuatu yang diinginkan. Jika dihubungkan pada penerimaan pajak hotel, maka efektivitas merupakan besarnya realisasi dari penerimaan pajak hotel yang harus diperoleh pada periode yang ditentukan. Sehingga dapat diketahui apakah pemungutan pajak hotel telah dilakukan secara efektif ataupun belum. Kontribusi merupakan suatu iuran atau sumbangan. Jika dihubungkan pada kontribusi pajak hotel, maka kontribusi dapat dikatakan sebagai seberapa besar tingkat sumbangan atau iuran dari pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hal yang telah dikemukakan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun”.

Perpajakan

Pajak menjadi sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan baik oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah. Sumarsan (2013:3) menjelaskan bahwa pajak merupakan sumbangan dari masyarakat yang diberikan kepada Negara yang diatur dalam undang-undang tanpa adanya imbalan dimana sumbangan tersebut digunakan untuk membiayai semua pengeluaran terkait penyelenggaraan pemerintah. Rochmat Soemitro dalam Sumarsan juga menjelaskan mengenai pajak yaitu dianggap sebagai iuran wajib masyarakat yang terikat dengan UU tanpa adanya timbal balik langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara. Sutedi (2013:4) menjelaskan pajak adalah kewajiban untuk memberikan sebagian pendapatan kepada negara yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan melalui surat paksa atau sita berdasarkan Undang-Undang/Norma/Peraturan yang berlaku umum. Manfaat adanya pemungutan iuran ini dapat dilihat dengan adanya pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, dan lain-lain.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari individu maupun badan usaha yang berkewajiban membayar pajak. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yang berisikan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah merupakan kewajiban dari orang pribadi ataupun suatu badan yang dibayarkan kepada daerah, mempunyai sifat memaksa yang berlandaskan pada Undang-Undang, tanpa ada imbalan langsung dan digunakan untuk mendanai keperluan daerah guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel

Hotel menjadi salah satu tempat yang menjadi tujuan para wisatawan untuk menginap. Selain itu hotel juga digunakan oleh individu maupun kelompok sebagai tempat untuk melaksanakan suatu acara atau kegiatan. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 yang berisi tentang Standar Usaha Hotel menjelaskan bahwa hotel merupakan usaha atas penyediaan fasilitas yang berupa kamar-kamar dalam suatu bangunan, dan juga dilengkapi dengan jasa kegiatan hiburan, pelayanan makanan dan minuman, atau fasilitas lainnya secara harian yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Perda Kota Madiun No 23 Tahun 2011 Pasal 1 menjelaskan bahwa hotel merupakan akomodasi penyediaan jasa penginapan dan jasa lainnya yang dikenai biaya. Sedangkan pajak



hotel adalah pajak yang diambil berdasarkan pelayanan yang diberikan hotel dan dipungut oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Daerah

Kegiatan rumah tangga pemerintahan memerlukan pendapatan yang digunakan untuk menjalankan setiap kegiatan daerah dengan bersumber dari pendapatan daerah itu sendiri. Perda Kota Madiun No. 8 Tahun 2011 yang berisi tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan daerah merupakan hak daerah atas penerimaan dana yang bisa menambah ekuitas dana lancar dalam satu periode anggaran. Adapun pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah memiliki pendapatan yang berasal dari potensi daerah itu sendiri, yang dikelola secara baik untuk kelancaran kegiatan rumah tangga daerah yang biasanya disebut dengan pendapatan asli daerah. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 tahun 2011 yang berisi tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang berisi tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber dari pendapatan utama daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pemerintah daerah serta menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan daerah tersebut yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis Analisis Rasio Efektivitas dan Analisis Kontribusi. Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Data yang digunakan berupa :

- a. Laporan Realisasi Anggaran Kota Madiun pada tahun 2015 sampai tahun 2017, dan
- b. Laporan Realisasi Pemungutan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tahun 2015 sampai tahun 2017.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis Analisis Rasio Efektivitas dan Analisis Kontribusi.

Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas penerimaan pajak hotel diketahui dengan membandingkan antara hasil realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel. Efektivitas penerimaan pajak hotel dapat menjadi sebuah indikator dalam memperlihatkan tingkat keberhasilan suatu daerah dalam melakukan pemungutan



pajak dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Adapaun rumus dari efektivitas penerimaan pajak hotel adalah sebagai berikut

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Setelah didapatkan hasil dari Rasio Efektivitas dari Pajak Hotel maka dapat dilihat apakah penerimaan suatu pajak bisa dikatakan efektif atau tidak berdasarkan kriteria berikut :

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2016:141)

Analisis Kontribusi

Untuk menentukan nilai kontribusi dari analisis ini adalah dengan membagi besarnya realisasi penerimaan pajak hotel dengan pendapatan asli daerah. Adapun rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut :

$$P_n = \frac{X}{Q} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n : Kontribusi pajak hotel terhadap PAD

X : Realisasi Pajak Hotel

Q : Realisasi pendapatan asli daerah

Sumber : Andaria, Shofiatul (2015:3)

Dengan menggunakan analisis ini, maka akan didapatkan besaran atau nilai dari kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Dimana besaran atau tingkatan kontribusi pajak hotel pada pendapatan asli daerah dapat diperoleh berdasarkan kriteria sebagai berikut :



Tabel 2. Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20,00%	Kurang
20,10% - 30,00%	Sedang
30,10% - 40,00%	Cukup baik
40,10% - 50,00%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (Yuliantini, 2015:497).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2015-

2017 Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2015	Rp2.200.000.000	Rp3.044.170.867	138%
2016	Rp2.560.000.000	Rp3.997.471.040	156%
2017	Rp3.600.000.000	Rp4.974.716.454	138%

Sumber : (Diolah) Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Pada tahun 2015 penerimaan pajak hotel di kota Madiun telah dapat mencapai dan melampaui target yang ditentukan. Pemerintah kota Madiun menargetkan penerimaan pajak hotel di kota Madiun pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.200.000.00 telah mampu direalisasikan atau dicapai dengan jumlah sebesar Rp 3.044.170.867. berdasarkan pencapaiannya tersebut didapatkan tingkat persentase efektifitas sebesar 138%, yang mana hasil tersebut menunjukkan kriteria sangat efektif.

Pada tahun 2016 penerimaan pajak hotel di Kota Madiun telah mampu melampaui target yang ditentukan. Pada tahun ini pemerintah Kota Madiun menargetkan penerimaan pajak hotel adalah sebesar Rp 2.560.000.000 telah mampu di capai dengan jumlah sebesar Rp 3.997.471.050. Berdasarkan target dan realisasinya, penerimaan pajak hotel di kota Madiun tergolong sangat efektif. Hal tersebut ditunjukkan oleh persentase efektifitas dari penerimaan pajak hotel sebesar 156% yang mana menunjukkan kategori sangat efektif.

Pada tahun 2017 penerimaan pajak hotel secara keseluruhan sangatlah efektif. Dikarenakan pada tahun ini target penerimaan pajak hotel di kota Madiun telah mampu



**THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-
FKIP UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

dicapai. Target yang telah ditentukan oleh pemerintah kota Madiun pada tahun ini adalah sebesar Rp 3.600.000.000 dicapai dengan jumlah sebesar Rp 4.974.716.454 berdasarkan target dan realisasi tersebut didapatkan persentase efektifitas sebesar 138% yang mana tergolong pada kriteria sangat efektif.

Tercapainya target penerimaan pajak hotel di Kota Madiun disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya sehingga penerimaan pajak hotel di Kota Madiun dikatakan sangat efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Adanya peran wajib pajak (pengusaha hotel) dalam hal memenuhi kewajibannya.
2. Hasil evaluasi per triwulan atas besaran pajak hotel masing-masing wajib pajak.
3. Adanya peran petugas lapangan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
4. Adanya komunikasi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun melalui pertemuan-pertemuan rutin Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Madiun

5. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun pada Tahun 2015-2017

Tabel 4. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2015	Rp 3.044.170.867	Rp 164.681.136.058	1,85%	Sangat Kurang
2016	Rp 3.997.471.040	Rp 173.235.929.828	2,31%	Sangat Kurang
2017	Rp 4.974.716.454	Rp 230.608.717.369	2,16%	Sangat Kurang

Sumber : (data diolah) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota Madiun pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 secara keseluruhan sangatlah kurang berkontribusi. Walaupun penerimaan pajak hotel sudah sangat efektif, jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah kota Madiun penerimaan pajak hotel masih terlalu kecil sehingga dikatakan sangat kurang berkontribusi. Akan tetapi jika dilihat dari persentase kontribusi, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan persentase kontribusi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,31% dari 1,85%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan persentase menjadi 2,16%.

Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sangatlah kurang, dikarenakan kecilnya nilai penerimaan pajak hotel jika dibandingkan dengan



pendapatan asli daerah Kota Madiun. Selain itu rendahnya tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Madiun juga disebabkan oleh peningkatan penerimaan pajak hotel hanya terjadi pada saat masa-masa liburan panjang, tahun baru, dan hari raya. Sehingga perolehan maksimal dari penerimaan pajak hotel hanya terjadi pada saat-saat tertentu saja.

SIMPULAN

Penerimaan pajak hotel di kota Madiun pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tergolong dalam kategori sangat efektif, hal tersebut dikarenakan penerimaan pajak hotel selalu melampaui dari target yang telah ditentukan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan pajak hotel sehingga dikatakan sangat efektif adalah adanya peran dari wajib pajak hotel yang sadar akan kewajibannya. Adanya evaluasi per triwulan atas besaran pajak hotel masing-masing wajib pajak yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Madiun. Adanya peran petugas lapangan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam pemungutan pajak dan selalu mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak. Adanya komunikasi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun melalui pertemuan-pertemuan rutin Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Madiun.

Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Madiun tergolong ke dalam kategori sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan pendapatan asli daerah sangatlah kecil, selain itu rendahnya tingkat kontribusi pajak hotel juga disebabkan oleh penerimaan maksimal pajak hotel hanya pada saat liburan panjang, tahun baru, dan/atau hari raya tertentu.

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Diharapkan dapat mempertahankan serta mencapai target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan di tahun-tahun berikutnya. Untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan Bapenda Kota Madiun meningkatkan target dari penerimaan pajak hotel di kota madiun berdasarkan potensinya melalui pendataan ulang mengenai objek pajak hotel yang ada di kota Madiun.

Bagi Peneliti selanjutnya jika melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk menambah variabel dari jenis pajak daerah serta periodenya. Dengan menambah variabel dan periodenya, penelitian diharapkan dapat meningkatkan keakuratan hasil yang dicapai dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Andaria, S. (2015). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 7(1), (online),

<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/File/213/208>, diunduh 2 April 2018)

Arikunto, Suharsimi. (2013). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.



THE 11th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-
FKIP UNIVERSITAS PGRI MADIUN

- Halim, Abdul. (2012). *Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 53 Tahun 2013. Tentang Standar Usaha Hotel, (online), (<http://www.kemenpar.go.id/userfiles/PERMEN%20ttg%20STANDAR%20USHAHA%20HOTEL.pdf>, diunduh 25 Juni 2018)
- Perda Kota Madiun No. 08 Tahun 2011. Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (online), (<http://www.surabaya.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Perda-No-08-Thn-2011-Pokok-pokok-Pengelolaan-Kuangan-Daerah.pdf>, diunduh 2 April 2018)
- Perda Kota Madiun No. 23 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah, (online), (<http://www.surabaya.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Perda-No-23-Thn-2011-Pajak-Daerah-induk.pdf>, diunduh 2 April 2018).
- Stevani, Luouis Rika. (2016). "Kota Madiun Meraih Peringkat Kelima Pemerintahan Terbaik", (online), (<https://jatim.antaranews.com/berita/176694/kota-madiun-raih-peringkat-kelima-pemrintahan-terbaik&hl=id-ID>, diunduh 1 April 2018)
- Stevani, Luouis Rika. (2016). "Madiun Optimis Capai Target PAD 2016", (online), (<https://jatim.antaranews.com/berita/185747/madiun-optimis-capaitarget-pad-pajak-2016&hl=id-ID>, diunduh 1 April 2018)
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Sutedi, A. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, (online), (<https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/95>, diunduh 1 April 2018)
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (online), (http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf, diunduh 1 April 2018).
- Yuliantini, P.I, & Supadmi, N.L. (2015). *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar*. E-jurnal Akuntansi, 489-502, (online), (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/10174/8498>, diunduh 4 April 2018)